



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**KETENTUAN WARNA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) YANG BERLAKU
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PUSKESMAS SE KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 4 Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 serta untuk meningkatkan citra pelayanan puskesmas kepada masyarakat, perlu menetapkan ketentuan warna Pakaian Dinas Harian (PDH) yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
 8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kelurahan ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1991 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
10. Keputusan Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 178 Tahun 1992 tentang Pakaian Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 025/25620/041/1992 tanggal 18 Desember 1992 perihal Pakaian Dinas Pegawai.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan keputusan ini, ditetapkan Pakaian Dinas Harian (PDH) yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya berwarna putih.

Pasal 2

- (1) Hal-hal lain diluar ketentuan warna pakaian dimaksud dalam pasal 1, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1994 dan ketentuan lain yang berlaku ;
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan pasal 2 huruf a dalam Keputusan Walikotaadya Nomor 11 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 22 Pebruari 1999

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I


SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
 6. Sdr. Ka. Dinas/Bagian/Unit Satuan Kerja Lainnya
dilingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 10 Tanggal 22 Pebruari 1999.

Salinan sesuai dengan aslinya.
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, S.H
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885